

TESIS

**KEWENANGAN PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM HAL
PENAHANAN BERDASARKAN KUHP SETELAH BERLAKUNYA
PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN
TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP**



OLEH :

RADEN BAGUS EKA PERWIRA, SH.

031314153017

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
MINAT STUDI PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2016**

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**KEWENANGAN PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM HAL
PENAHANAN BERDASARKAN KUHP SETELAH BERLAKUNYA
PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN
TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Oleh :

RADEN BAGUS EKA PERWIRA, SH.
NIM 031314153017

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
MINAT STUDI PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2016**

LEMBARAN PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui

Pada tanggal 04 April 2016

Oleh

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
NIP. 1962032519860311001

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Hukum
Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**



Prof. Dr. AGUS YUDA HERNOKO, S.H., M.H.
NIP 19650419 199002 1 001

TESIS

**KEWENANGAN PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM HAL
PENAHANAN BERDASARKAN KUHP SETELAH BERLAKUNYA
PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN
TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP**

Oleh :

RADEN BAGUS EKA PERWIRA, SH.
NIM 031314153017

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tesis

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Pada,

Hari : Senin.
Tanggal : 04 April 2016.
Pukul : 09.00 WIB.

PANITIA PENGUJI

Ketua : PROF.DR. NUR BASUKI MINARNO,S.H.,M.Hum.

Anggota :1. PROF.DR. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO,S.H.,M.H.
2. RIZA ALIFIAN TO KURNIAWAN, S.H., MTCP
3. SAPTA APRILIAN TO, S.H., M.H., L.LM
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Hari, Tanggal : Senin, 04 April 2016.

TESIS

KEWENANGAN PENYIDIK

RADEN BAGUS

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Ruang : 108 (Gedung B Fakultas Hukum).
Pukul : 09.00 WIB.
Nama Mahasiswa : Raden Bagus Eka Perwira,S.H.
NIM : 031314153017
Judul : KEWENANGAN PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM
DALAM HAL PENAHANAN BERDASARKAN KUHP
SETELAH BERLAKUNYA PERMA NOMOR 2 TAHUN
2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK
PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM
KUHP.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis untuk tugas akhir pada Program Studi Magister Ilmu Hukum ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 04 April 2016


Yang Membuat Pernyataan



Raden Bagus Eka Perwira,S.H.
NIM. 031314153017

MOTTO

“Ilmu adalah harta yang tak akan pernah habis, Pengetahuan akan berarti dengan mengamalkannya”.



UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan kita Rahmat dan Hidayah-NYA sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tesis ini. Dimana dengan Rahmat dan Hidayah-NYA lah sampai saat ini kita masih merasakan yang namanya manisnya Iman, alhamdulillah. Tidak lupa semoga limpahan Rahmat serta salam atas junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Selesainya penyusunan tesis ini dengan judul “Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Hal Penahanan Berdasarkan KUHP Setelah Berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP” tidak lepas dari berkat bimbingan dan arahan serta dukungan dari Bapak Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. yang telah membimbing penyusun dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini, mulai dari perumusan judul, penyusunan proposal hingga selesainya penulisan tesis ini. Arahan dan masukan dari beliau yang bersifat konstruktif, merupakan faktor utama selesainya penyusunan tesis ini.

Pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan terimakasih yang tiada hingga kepada:

1. Rektor Universitas Airlangga, Bapak Prof. Dr. Moh. Nasih, SE., MT., Ak., CMA., yang telah memberikan fasilitas yang memadai selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memudahkan penyusun untuk menyelesaikan penyusunan proposal tesis ini melalui kelengkapan fasilitas yang dimiliki oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga seperti perpustakaan, koleksi khusus dan *Law Book Store* (LBS) tempat penyusun mencari dan menemukan bahan-bahan hukum yang memadai.
3. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. Selaku ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah menyediakan sistem pendidikan dan kurikulum perkuliahan yang sangat berkualitas serta berkenan menyetujui judul proposal tesis yang penyusun ajukan.
4. Bapak Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing tesis yang telah meluangkan waktunya ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP. Selaku Dosen Pembimbing Tesis I yang telah meluangkan waktunya ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan tesis ini;
6. Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., L.LM Selaku Dosen Pembimbing Tesis II yang telah meluangkan waktunya ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan tesis ini;

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan bekal ilmu khususnya ilmu hukum selama saya menempuh kuliah di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
8. Bapak dan Ibu bagian sekretariat Magister Ilmu Hukum Unair yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu yang telah memberikan pelayanan administrasi;
9. Kedua orang tua saya Bapak R. Soeprajitno, S.H. dan Alm. Ibu Soemartik, S.H. yang selalu memberikan doa, dorongan semangat, dan kasih sayang sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik.

Akhirnya, atas bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini, penyusun ucapkan banyak-banyak terima kasih yang tidak terhingga. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca guna menambah khazanah pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara dan hukum pemerintahan. Penyusun juga berharap kepada Allah SWT agar kita semua diberikan rahmat serta hidayah-NYA sehingga kita tetap berada dalam jalan yang diridhoi oleh Allah dan rasul-NYA

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surabaya, 04 April 2016

Raden Bagus Eka Perwira, SH.

031314153017

RINGKASAN

Tesis ini berjudul “Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Hal Penahanan Berdasarkan KUHP Setelah Berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP “. Selanjutnya, Isu hukum yang diangkat dalam tesis ini adalah:

1. *Ratio Legis* keberlakuan Perma Nomor 2 tahun 2012 terhadap Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Hal Penahanan Serta Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan ?
2. Implikasi keberlakuan Perma Nomor 2 tahun 2012 terhadap Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Hal Penahanan Serta Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan ?

Sesuai dengan isu hukum yang di kaji, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif dengan Pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) yang mutlak diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Hal Penahanan Berdasarkan KUHP Setelah Berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis sesuai dengan tujuan penelitian ini yakni mengkaji Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Hal Penahanan

Berdasarkan KUHAP Setelah Berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Oleh karena itu, maka perlu dikemukakan konsep-konsep dasar mengenai Tanah, izin dan Hak.

Pendekatan yang digunakan selanjutnya adalah pendekatan kasus (*case approach*). Dalam pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang memperhatikan dan menganalisis kasus-kasus tindak pidana pencurian.

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dimaksud dalam bentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku teks, artikel dalam berbagai majalah dan jurnal ilmiah bidang hukum, dan sumber lainnya yang mendukung.

Dari hasil penelitian terhadap isu hukum yang dikaji dan dianalisis dapat ditemukan, bahwa:

- a. Bahwa, *ratio legis* atau hakikat diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana dan Jumlah Denda di dalam KUHP adalah untuk mengembalikan fungsi Pasal 364 agar efektif dan memberikan

keadilan kepada pencuri yang melakukan pencurian dengan nilai barang atau uang bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,- untuk dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.

Terhadap Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Hal Penahanan Serta Proses Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana dan Jumlah Denda di dalam KUHP tidak membawa pada perubahan secara signifikan dengan kata lain kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam hal penahanan serta proses pemeriksaan perkara di pengadilan tetap seperti biasanya. Lebih dari pada itu keberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana dan Jumlah Denda di dalam KUHP berlaku untuk hakim atau dikalangan internal hakim Mahkamah Agung ke bawah baik itu hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi dan tidak ada keterkaitannya dengan kewenangan penyidik maupun kewenangan penuntut umum. Hadirnya atau berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana dan Jumlah Denda di dalam KUHP telah mengubah aturan main penyesuaian batasan tindak pidana ringan, terhadap perkara-perkara yang terdapat dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan Pasal 482 yang semula

dibatasi minimal Rp 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) menjadi Rp 2.500.000.00,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- b. Bahwa, Implikasi Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Hal Penahanan Serta Proses Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana dan Jumlah Denda di dalam KUHP tidak berdampak terhadap Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Hal Penahanan Serta Proses Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan.

Akan tetapi implikasi yang ditimbulkan dari berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana dan Jumlah Denda di dalam KUHP adalah diterapkannya pemeriksaan acara cepat dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian yang bersifat ringan (pencurian di bawah Rp 2.500.000.00,-) sesuai yang termaktub dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana dan Jumlah Denda di dalam KUHP. Dengan kata lain penarapan pasal pencurian yaitu Pasal 362 yang dilakukan atau diperiksa dengan menggunakan acara biasa tidak lagi digunakan melainkan menggunakan acara pemeriksaan cepat dengan lahirnya perma nomor 2 tahun 2012 tersebut.

Implikasi berlanjut atau dampak selanjutnya yaitu pada ditandatanganinya nota kesepakatan bersama antara menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan restoratif (*restoratif justice*) dilakukan agar lembaga-lembaga hukum terkait dapat berkoordinasi dengan baik untuk menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana dan Jumlah Denda di dalam KUHP dan dapat menyelesaikan perkara di level bawah yaitu di luar pengadilan khususnya pihak kepolisian dan kejaksaan dalam memproses kasus tindak pidana ringan dan perkara-perkara yang dijatuhi hukuman denda.

ABSTRAK

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Hal Penahanan Berdasarkan KUHP Setelah Berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus.

Hasil dari penelitian ini adalah: Bahwa, *ratio legis* atau hakikat diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana dan Jumlah Denda di dalam KUHP adalah untuk mengembalikan fungsi Pasal 364 agar efektif dan memberikan keadilan kepada pencuri yang melakukan pencurian dengan nilai barang atau uang bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,- untuk dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. Terhadap Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Hal Penahanan Serta Proses Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana dan Jumlah Denda di dalam KUHP tidak membawa pada perubahan secara signifikan dengan kata lain kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam hal penahanan serta proses pemeriksaan perkara di pengadilan tetap seperti biasanya. Bahwa, Implikasi Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Hal Penahanan Serta Proses Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana dan Jumlah Denda di dalam KUHP tidak berdampak terhadap Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Hal Penahanan Serta Proses Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan. Akan tetapi implikasi yang ditimbulkan dari berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana dan Jumlah Denda di dalam KUHP adalah diterapkannya pemeriksaan acara cepat dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian yang bersifat ringan (pencurian di bawah Rp 2.500.000.00,-) sesuai yang termaktub dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana dan Jumlah Denda di dalam KUHP.

Kata Kunci: Kewenangan, Penyidikan dan Penuntutan.

ABSTRACT

Law issues that raised in this research are Investigator Authority and District Attorney. In terms of detention based on Penal Code after Supreme Court Regulations Number 2 of 2012 concerning to Adjustment of Light Crime Acts Limitation and Penalty Sanction in Penal Code, This research is normative research with statute approach, concept approach and cases approach.

The result of this study are : in *ratio legis* or the essence of Supreme Court Regulations Number 2 of 2012 concerning to Adjustment of Light Crime Acts Limitation and Penalty Sanction in Penal Code on effect to returning the function of Article 364 be effective and give a justice to the theft who stealing the goods or money not more than Rp.2.500.000,- be able to examined, on trialed and decided the case in Rapid Examination Judicial procedure after the effect of Supreme Court Regulations Number 2 of 2012 concerning to Adjustment of Light Crime Acts Limitation and Penalty Sanction in Penal Code not bring significantly changes in the other word, Investigator Authority and District Attorney in detention as well as case Examination process in the court remain as usual, Given, implications of Investigator Authority and District Attorney in detention as well as Case Examination process after the effect of Supreme Court Regulations Number 2 of 2012 concerning to Adjustment of Light Crime Acts Limitation and Penalty Sanction in Penal Code not affected on the authority of Investigator and district attorney in detention as well as case examination process in the court. But also implication that emerged from the effect os Supreme Court Regulations Number 2 of 2012 concerning to Adjustment of Light Crime Acts Limitation and Penalty Sanction in Penal Code was applied exact examination judicial process in addressing light looting crime acts (theft under Rp.2.500.000,-) compliant with statement in Article 2 Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 about Adjustment of Light Crime Acts Limitation an Penalty Sanction in Penal Code.

Keywords : authority, investigation and law pursuit.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGUJIAN	iv
MOTTO	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Tujuan Penelitian.....	7
4. Manfaat Penelitian.....	8
5. Kerangka Teoritik	9
6. Metode Penelitian.....	21
6.1 Tipe Penelitian.....	21
6.2 Metode Pendekatan	22
6.3 Sumber Bahan Hukum	23
6.4. Metode Analisis Bahan Hukum	23
7. Pertanggungjawaban Sistematika	24

BAB II. RATIO LEGIS KEBERLAKUAN PERATURAN

MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012

TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIK DAN

PENUNTUT UMUM DALAM HAL PENAHANAN

SERTA PROSES PEMERIKSAAN PERKARA

DI PENGADILAN 31

1. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2012 31
2. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Dalam
Peraturan Perundang-Undangan Indonesia 40
3. Acara Pemeriksaan Cepat Dalam Hukum Peradilan Pidana 45

BAB III. IMPLIKASI KEBERLAKUAN PERMA NOMOR 2

TAHUN 2012 TERHADAP KEWENANGAN

PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM HAL

PENAHANAN SERTA PROSES PEMERIKSAAN


PERKARA DI PENGADILAN 62

1. Implikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012
Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian 62
2. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2012 Dalam Tindak Pidana Pencurian 74
3. Contoh Kasus Yang Menggambarkan Penerapan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 83

BAB IV. PENUTUP 89

1. Kesimpulan.....	89
2. Saran.....	92

DAFTAR BACAAN



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP

